

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Ade Saptomo, *Hukum Adat dalam Perspektif Sosio-Legal*, Arti Bumi Intaran, Jakarta, 2018, hlm. 67–69.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Indra Fardi, *Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Pidana Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2025, hlm. 95–97.
- Siombo, Marhaeni Ria, dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat dalam Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 143.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 45–46.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016, hlm. 295–297
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 215.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Kajian Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 45.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 94.
- Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 18

B. JURNAL/ARTIKEL

- Ahmad Fauzi. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Pasca Pengakuan Living Law dalam KUHP*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2022.
- Dahwal, A., dan Zainal Jaya Fernando. “Peran Sanksi Adat dalam Menjaga Moralitas Masyarakat: Studi Kasus Hukuman Cambuk.” *Jurnal Hukum Adat dan Sosial* 10, no. 2 (2024): 89–94.
- Dahwal, Sirman, dan Zico Junius Fernando. “The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–14.
- Hasanah, H. D., Hangabei, S. M., Jayanuarto, R., & Padmi, H., *Implementation of Mecoak Marriage Customary Sanctions Collapsed According to Rejang Customary Law in Petulai Selupu Rejang, Rejang Lebong Regency*, hlm. 1–2.
- Luhulima, Martinus, Frans Tutuarima, dan Ahmad Abas. “Eksistensi Hukuman Cambuk dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 123–130.
- Nova Trisna Dwi Syafitri, et al. “Efektivitas Sanksi Adat sebagai Alternatif Hukum bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam.” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 10.
- Prasetyo, Dedy Ardian, dan Rahimah Embong. “The Impact of Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 60–90.
- Putri, Yuliana. *Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Norma Kesusilaan di Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, 2022.

Sunarti, Eva, Yusefri Yusefri, dan Sidiq Aulia. *Sanksi Adat terhadap Pelaku yang Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, *Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021.

Wibawa, J. M. C., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Putra, H. S., *Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 7 No. 1, Tahun 2025.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong*.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 93 Tahun 2005 tentang *Kumpulan Hukum Adat Rejang (Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang)*.

D. WEBSITE

Antara News Bengkulu, “BMA Rejang Lebong Jatuhkan Sanksi Cambuk kepada Tiga Penyebar Isu SARA,” *Antara News Bengkulu*, 12 Mei 2025, diakses melalui <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/412829/hukuman-kasus-sara-di-rejang-lebong-dengan-cambuk-lewat-hukum-adat>

Antara News Bengkulu, “Prosesi Hukum Cambuk dengan Menggunakan Lidi Kelapa Dijalin yang Dijatuhkan BMA Kabupaten Rejang Lebong kepada Tiga Orang Tersangka Pelaku Penyebaran Isu SARA,” *Antara News Bengkulu*, 12 Mei 2025, <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/412625/bma-rejang-lebong-jatuhkan-sanksi-cambuk-kepada-tiga-penyebar-isu-sara>

Science Letter, “Laporan dari Universitas Bengkulu Menyoroti Penelitian Terbaru dalam Ilmu Sosial yang Meyakinkan (Persinggungan Hukum Adat dan Islam: Studi Kasus Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang di Suku Rejang, Provinsi Bengkulu, Indonesia),” *Science Letter*, Gale Academic OneFile Select, 13 Desember 2024, diakses 14 November 2025.

E. SUMBER LAINNYA :

Hasil Wawancara dengan Ir. H. Ahmad Faizir Sani, M.M., Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Selasa, Januari 2026.

Dokumen Adat: *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang*, Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.